

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat melayani rakyatnya dengan baik. Perlu diketahui bahwa pembangunan nasional memerlukan biaya yang besar agar perkembangan masih terus berlanjut sumber dana besar dalam perolehannya bisa didapatkan dari sektor perpajakan. Karena pajak merupakan pendapatan cukup besar yang diterima oleh negara untuk dipergunakan sebagai pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban bagi warga negara berupa pengabdian serta peran aktif masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang pelaksanaannya diatur dalam undang – undang dan peraturan – peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Selain itu, pelaksanaan dan pembangunan nasional di Indonesia sebagian besar diperoleh dari penerimaan pajak negara (langsung dan tidak langsung). Masyarakat Indonesia diwajibkan membayar pajak langsung atau tidak langsung agar laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Dengan adanya pajak, perekonomian di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Pajak dipandang mempunyai peranan penting karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan diluar pajak (Siregar, 2016). Penerimaan dari pajak harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar laju pertumbuhan ekonomi negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pentingnya peranan pajak bagi negara menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari

sektor pajak. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima pada tahun pajak. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha (badan) wajib melakukan pembukuan berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil Proses Akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan dan aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Pihak – pihak yang berkepentingan tersebut antara lain: Para Pemilik Perusahaan, Manajer Perusahaan yang bersangkutan, Kreditor, Pihak Bank, Investor dan Pemerintah setempat dimana perusahaan tersebut berdomisili, dan lainnya.

Pemerintah sebagai pengguna laporan keuangan memerlukan informasi perusahaan untuk kepentingan perpajakan. Dengan system pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assesment*, dalam *Self Assesment* tanggung jawab perpajakan diberatkan pada peran serta dan kesadaran diri wajib pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab oleh negara agar senantiasa memiliki kemampuan untuk menghitung, membayar, melaporkan aktivitas perpajakannya serta bertanggung jawab penuh atas hal – hal yang dicantumkan oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Wajib Pajak dan Pemerintah memiliki perbedaan keperluan dalam hal pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, membayar pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak sehingga wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Untuk pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Perusahaan harus mengetahui apakah return yang diharapkan dapat tercapai atau tidak, artinya perusahaan harus mengenali semua elemen resiko dalam proses pengambilan

keputusan, dimana resiko dapat didefinisikan sebagai variabilitas return dari apa yang diharapkan. Konsep Leverage sangat penting untuk menunjukkan analisis keuangan dalam melihat *Trade Off* antara resiko dan tingkat keuntungan dari berbagai sudut keputusan yang terbaik.

Laporan Keuangan Komersial adalah Laporan Keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan Keuangan Komersial dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan eksternal maupun internal, laporan keuangan komersial berfungsi sebagai memberikan gambaran pada perusahaan sebagai pertimbangan dalam membuat atau mengambil keputusan. Berbeda dengan laporan keuangan komersial, Laporan Keuangan Fiskal ditunjukkan untuk kepentingan petugas pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan yakni Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Ketentuan perpajakan memiliki kriteria tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, dan perbedaan perlakuan penghasilan biaya, seperti: transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang menurut akuntansi boleh diakui tetapi tidak oleh pajak, atau sebaliknya.

Perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal dibagi menjadi 2 sifat yaitu sifat tetap dan sifat sementara. Untuk mengatasi perbedaan perlu dilakukannya penyesuaian diantara kedua laporan keuangan tersebut, penyesuaian tersebut dikenal dengan Rekonsiliasi Fiskal. Rekonsiliasi Fiskal perlu dilakukan agar Laporan Keuangan Komersial sesuai dengan Undang – undang Pajak dan Peraturan Perpajakan lainnya, sehingga dapat diterima dan digunakan untuk menghitung pajak dari suatu perusahaan.

Pajak penghasilan badan diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dalam perubahan ketiga yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 dimana tarif pajak yaitu *progresif* dengan urutan:

10%	Untuk Penghasilan dibawah Rp50.000.000
15%	Untuk Penghasilan Rp50.000.000 - Rp100.000.000
30%	Untuk Penghasilan diatas Rp100.000.000

Kemudian terdapat perubahan keempat yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008. Tarif Pajak Penghasilan untuk badan berdasarkan undang – undang tersebut untuk tahun 2009 sebesar 28% dari dasar pengenaan pajak yang berupa penghasilan badan tersebut. Pada tahun 2010, tarif pajak penghasilan tersebut diubah kembali menjadi 25% dari dasar pengenaan pajak penghasilan badan, perubahan selanjutnya pada tahun 2021 adalah Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak penghasilan tersebut kembali diubah menjadi 22% dari dasar pengenaan pajak penghasilan badan.

CV SUTABA Alam Perkasa beralamat di Jl. Raya Palembang - Jambi No.km 110, Sungai Lilin, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30755 CV SUTABA Alam Perkasa adalah unit usaha yang menjalankan usaha di dalam bidang Kontraktor khususnya Proyek Pembangunan. Dalam hal pembukuan, perusahaan membuat Laporan Keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Seperti perusahaan lainnya CV Sutaba Alam Perkasa juga memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak setiap tahunnya.

Laba kena pajak CV SUTABA Alam Perkasa yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan belum pernah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Untuk mengurangi pembiayaan tersebut biasanya dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial. Perusahaan tetap menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi untuk kepentingan perpajakan perusahaan

baru melakukan perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan sehingga dapat diketahui besaran pajak penghasilan pasal 17 (badan) CV SUTABA Alam Perkasa di tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya perusahaan dalam melakukan perhitungan koreksi fiskal, maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan judul **“Perhitungan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menetapkan Pajak Penghasilan Badan pada CV SUTABA Alam Perkasa.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada laporan akhir ini bahwa laporan keuangan CV SUTABA Alam Perkasa belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belum pernah melaksanakan perhitungan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 (badan) belum menunjukkan nilai yang tepat sesuai dengan Rancangan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 yang terdapat pada CV SUBABA Alam Perkasa pada Tahun 2021.

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya agar tidak menyimpang yaitu membahas perhitungan koreksi fiskal atas laba kena pajak dan pajak penghasilan badan pasal 17 (badan) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada CV Sutaba Alam Perkasa Tahun 2021.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui koreksi fiskal dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 17 Badan berdasarkan Undang – Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 CV SUTABA Alam Perkasa.
2. Mengetahui dampak terhadap laporan keuangan perusahaan setelah diadakannya koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 Badan untuk wajib pajak.
3. Untuk mengkoreksi laba komersial menjadi laba fiskal menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang PPh.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penulisan laporan akhir ini ialah untuk:

1. Memberikan masukan dan saran kepada manajer perusahaan dalam mempertimbangkan penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Sebagai referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam penyusunan laporan akhir dan sebagai wadah penerapan ilmu yang dipelajari.
3. Menambah referensi dalam penyusunan laporan akhir dimasa yang akan datang pada mahasiswa jurusan akuntansi.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Data merupakan sumber yang mutlak dalam menganalisa dan Menyusun laporan akhir ini sehingga dibutuhkan data yang andal, lengkap, akurat, dan objektif sehingga dapat dijadikan bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan suatu perusahaan. Menurut Sanusi (2017) Teknik-teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara berikut:

##### **1. Survei**

Survei merupakan cara pengumpulan data dimana atau pengumpulan data mengajukan pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis, jika pernyataan diajukan dalam bentuk lisan maka Namanya wawancara, kalau diajukan secara tertulis disebut kuisisioner. Berkaitan dengan car aitu, cara survei dibagi menjadi dua, yaitu wawancara dan kuisisioner.

- a. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi seperti telepon.
  - b. Kuisisioner merupakan pengumpulan data yang tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.
2. Observasi
- Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku.
3. Teknik Dokumentasi
- Dokumentasi biasanya untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti laporan keuangan, data produksi, surat wasiat, Riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya biasanya telah tersedia dilokasi. Penyusun tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan metode pengumpulan data diatas, penulis menggunakan teknik survei dengan mewawancarai, teknik observasi dengan mengunjungi perusahaan, dan teknik dokumentasi penulis menggunakan teknik dengan cara membaca berupa, buku, jurnal, berita dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan akhir ini.

Menurut Sanusi (2017:104) Sumber data dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Data Primer  
Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
2. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain serta data sekunder terbagi menjadi data sekunder internal dan data sekunder eksternal.

Penulisan Laporan Akhir ini penulis menggunakan data sekunder dari CV SUTABA Alam Perkasa berupa Laporan Keuangan Komersial tahun 2021.

Selain itu, penulis juga menggunakan data berupa sejarah umum perusahaan, struktur organisasi beserta uraian tugas yang bersangkutan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi laporan akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Berikut adalah gambaran yang akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penulisan, sumber data dan metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan pada laporan akhir ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori yang berhubungan dan menopang penulis dalam membuat laporan akhir ini. Teori yang digunakan terdiri dari pengertian perpajakan, fungsi pajak, jenis pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek pajak, tidak termasuk subjek pajak, objek pajak, tidak termasuk objek pajak, rekonsiliasi fiskal, tarif pajak penghasilan dan perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan berupa sejarah singkat, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, dan laporan keuangan komersial pada tahun 2020.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan dan perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan badan pada CV SUTABA Alam Perkasa.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bagian akhir penulisan Laporan Akhir yang berisikan simpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya dan dilanjutkan dengan beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pembaca Laporan Akhir ini.